

Analisis Hukum Perjanjian Jasa Penitipan Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Bintang Bayu, Serdang Bedagai)

Meilani Trisna Sari

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: meilanitrisnasari@gmail.com

Abstrak

Perjanjian jasa penitipan hewan ternak umum digunakan dalam praktik peternakan, namun sering menimbulkan ketidakjelasan hukum yang berpotensi memicu konflik, seperti hewan sakit, hilang, mati, atau tidak diambil kembali pemiliknya. Penelitian di Desa Bintang Bayu, Serdang Bedagai, dengan metode yuridis empiris menunjukkan bahwa perjanjian belum sepenuhnya memenuhi syarat sah menurut hukum. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat turut memperburuk ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian. Penelitian ini juga menemukan bahwa ketiadaan perjanjian tertulis menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, sehingga penyelesaian sengketa lebih sering dilakukan secara kekeluargaan tanpa kepastian yang jelas. Oleh karena itu, dibutuhkan model perjanjian tertulis yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat agar tercipta kepastian hukum sekaligus melindungi hak serta kewajiban para pihak dalam penitipan hewan ternak.

Kata Kunci: Hukum Perjanjian, Penitipan Hewan Ternak.

Abstract

Livestock boarding service agreements are commonly used in livestock farming practices; however, they often create legal ambiguities that can potentially lead to conflicts, such as livestock becoming sick, lost, dead, or not being reclaimed by their owners. Research conducted in Bintang Bayu Village, Serdang Bedagai, using an empirical juridical method, shows that such agreements do not fully meet the legal requirements for validity. The lack of legal knowledge and awareness among the community further exacerbates legal uncertainty in the implementation of these agreements. This study also found that the absence of written agreements weakens legal protection for both parties, causing dispute resolutions to rely more on kinship approaches without clear certainty. Therefore, a simple and easily understood written agreement model is needed to create legal certainty while protecting the rights and obligations of both parties in livestock boarding arrangements.

Keywords: Contract Law, Livestock Care

A. Pendahuluan

Industri peternakan di Indonesia memainkan peran penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Sektor ini menyediakan sumber protein hewani yang vital bagi masyarakat, serta menyediakan lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Perkembangan industri peternakan di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan populasi dan permintaan akan produk-produk peternakan. Salah satu aspek penting dalam industri peternakan adalah jasa penitipan hewan ternak. Jasa penitipan hewan ternak menjadi solusi bagi peternak yang tidak dapat merawat ternaknya secara langsung, misalnya karena kesibukan atau keterbatasan lahan. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi permasalahan terkait perjanjian jasa penitipan hewan ternak, baik dari segi hukum maupun teknis pelaksanaannya.¹

Desa Bintang Bayu, Serdang Bedagai, merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam industri peternakan, khususnya sapi, kambing dan kerbau. Banyak peternak di desa ini yang memanfaatkan jasa penitipan hewan ternak untuk memudahkan pengelolaan ternaknya. Di Desa Bintang Bayu, Serdang Bedagai terdapat satu jasa penitipan hewan ternak yang di percaya oleh

¹ Farzana Nafila, Wardah, (2020). "Penyelesaian Wanprestasi Pada Jasa Penitipan Hewan Di Banda Aceh". Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 22, No. 2, halaman 263-278.

beberapa masyarakat disana untuk menitipkan hewan ternak mereka pada jasa ini.² Namun, berdasarkan observasi awal, terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi, seperti ketidakjelasan perjanjian, kurangnya tanggung jawab pihak penerima titipan, dan bahkan hilangnya hewan ternak yang dititipkan. Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian bagi peternak dan membutuhkan analisis hukum yang mendalam.

Perjanjian penitipan hewan ialah perjanjian yang berupa kesepakatan antara pengguna jasa dan pelaku usaha yang memuat beberapa syarat dan prosedur tertentu, yaitu pelaku usaha harus merawat hewan yang dititipkan dengan baik dan mengembalikannya dalam keadaan sehat dan bagi pengguna jasa agar mengambil kembali hewan yang dititipkan sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Namun pada kenyataannya timbul berbagai permasalahan pada jasa penitipan hewan yaitu sakit, hilang dan matinya hewan yang dititipkan pada jasa penitipan hewan dan hewan yang dititipkan tidak diambil kembali oleh pemiliknya. Sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.³

Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam jasa penitipan hewan ternak di Desa Bintang Bayu menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek hukum perdata, khususnya terkait dengan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Banyak perjanjian yang dilakukan secara lisan tanpa adanya dokumen tertulis, sehingga menimbulkan kesulitan ketika terjadi sengketa. Kondisi ini memperlemah posisi hukum para pihak, terutama pemilik ternak yang mengalami kerugian akibat kelalaian pihak penerima titipan. Tanpa bukti tertulis, sulit membuktikan adanya wanprestasi atau kelalaian di hadapan hukum.

Selain itu, kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat membuat mereka cenderung mengandalkan asas kekeluargaan dalam menyelesaikan sengketa. Meskipun pendekatan kekeluargaan mencerminkan nilai sosial masyarakat pedesaan, penyelesaian seperti ini sering tidak memberikan kepastian hukum yang jelas. Pihak yang merasa dirugikan tidak mendapatkan perlindungan yang optimal, sementara pihak yang lalai tidak mendapat sanksi yang sepadan. Hal ini berpotensi melanggengkan praktik-praktik kelalaian dalam jasa penitipan hewan ternak.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan suatu model perjanjian tertulis yang sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pedesaan. Perjanjian ini harus memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak secara jelas, termasuk tanggung jawab penerima titipan atas kerugian yang terjadi, serta kewajiban pemilik hewan untuk mengambil ternaknya sesuai perjanjian. Dengan adanya perjanjian tertulis, diharapkan tercipta kepastian hukum, perlindungan yang lebih baik, dan kepercayaan masyarakat terhadap jasa penitipan hewan ternak. Selain itu, dukungan pemerintah desa atau lembaga hukum setempat dapat memperkuat implementasi perjanjian ini.

Industri jasa penitipan hewan ternak di Desa Bintang Bayu, Serdang Bedagai, sejatinya memiliki potensi besar untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, terutama bagi peternak yang membutuhkan bantuan dalam mengelola hewan ternaknya. Namun, tanpa adanya kepastian hukum yang memadai, potensi ini dapat berubah menjadi sumber permasalahan yang merugikan para pihak. Permasalahan seperti hewan yang sakit, hilang, atau bahkan mati selama penitipan, menunjukkan lemahnya tanggung jawab pihak penerima titipan dan minimnya perlindungan hukum bagi pemilik hewan. Situasi ini diperburuk dengan praktik perjanjian lisan yang tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Akibatnya, ketika terjadi sengketa, posisi pemilik hewan sebagai pihak yang dirugikan menjadi lemah karena tidak adanya bukti tertulis yang dapat diajukan di hadapan hukum untuk menuntut ganti rugi. Dengan kata lain, absennya perjanjian tertulis dalam transaksi penitipan hewan ternak berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum dan sulitnya pembuktian wanprestasi atau kelalaian.⁴

Lebih jauh, persoalan ini tidak hanya terkait dengan aspek teknis pengelolaan hewan ternak, tetapi juga mencerminkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat pedesaan. Penyelesaian sengketa yang lebih banyak mengandalkan asas kekeluargaan memang selaras dengan nilai sosial budaya masyarakat, namun sering kali tidak memberikan solusi yang adil dan setara. Pihak yang mengalami kerugian tidak

² Faisal et.al, 2023, *Pedomaan Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 7.

³ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), halaman 45–47.

⁴ I Ketut Westra, "Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Penitipan Hewan," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47, No. 3 (2017), pp. 412–428.

mendapatkan kompensasi yang layak, sementara pihak yang lalai tidak menghadapi sanksi yang sepadan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penyusunan model perjanjian tertulis yang sederhana, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta mengakomodasi kebutuhan praktis masyarakat desa. Model perjanjian ini dapat difasilitasi oleh pemerintah desa atau lembaga hukum lokal sebagai bentuk perlindungan hukum sekaligus pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum dapat terwujud, hubungan antar pihak lebih terjaga, dan praktik penitipan hewan ternak dapat berkembang secara sehat dan profesional.

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.⁵ Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁶ Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran.⁷ Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi.⁸ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan merumuskan definisi hukum. Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.⁹

B. Pembahasan

Perjanjian jasa penitipan hewan ternak merupakan bentuk kesepakatan antara pemilik hewan dan penyedia jasa penitipan yang mewajibkan penyedia untuk merawat serta mengembalikan hewan dalam kondisi baik, sementara pemilik berkewajiban mengambil kembali hewan sesuai waktu yang disepakati. Namun, dalam praktiknya sering muncul masalah seperti hewan sakit, hilang, mati, atau tidak diambil kembali, sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Menurut KUHPerdara Pasal 1660, perjanjian ini dikategorikan sebagai perjanjian penitipan (*bailment*), dengan hewan ternak sebagai objeknya.¹⁰

Hasil wawancara dengan penyedia jasa penitipan di Desa Bintang Bayu menunjukkan bahwa perjanjian biasanya mencakup jenis hewan, jangka waktu, biaya, serta tanggung jawab masing-masing pihak. Informasi tentang kesehatan, riwayat vaksinasi, hingga kebutuhan khusus hewan juga dicantumkan. Beberapa penyedia menambahkan klausul asuransi untuk melindungi pemilik dari kerugian akibat kehilangan atau kematian hewan. Hal ini sejalan dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya.

Tanggung jawab hukum penyedia jasa penitipan diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang mewajibkan penggantian kerugian akibat kelalaian. Dalam praktiknya, meskipun penyedia berusaha menjaga hewan, risiko tetap ada, seperti kecelakaan yang menimbulkan cedera. Jika terbukti lalai, penyedia wajib bertanggung jawab atas biaya pengobatan atau kerugian lain. Klausul pembatasan

⁵ Hanifah, I., & Koto, I. (2025). Legal Protection for Workers with Fixed-Term Employment Agreements Before and After the Job Creation Law. *Kosmik Hukum*, 25(2), 245-256.

⁶ Simatupang, R. S. A., Hanifah, I., & Mansar, A. (2025). The Concept of Restitution as Legal Accountability in the Crime of Human Trafficking. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 24(2), 3554-3462.

⁷ Faisal, F. (2023, March). The Role On Nazhir In Developing Waqf. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1621-1626).

⁸ Zainuddin, Z., & Dewi, S. C. (2025, June). Hukum Administrasi Negara Dalam Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Publik. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 4, No. 1, pp. 390-395).

⁹ Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit universitas Indonesia, halaman 10.

tanggung jawab memang ada, namun tidak dapat mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu, asuransi menjadi penting sebagai perlindungan tambahan.

Masalah wanprestasi sering terjadi, misalnya keterlambatan pengembalian hewan atau kelalaian dalam perawatan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui musyawarah, mediasi, atau jalur hukum jika diperlukan. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa bagi kedua pihak agar hak dan kewajiban dapat terlindungi. Dengan regulasi yang jelas dan kesadaran hukum yang lebih baik, diharapkan perjanjian jasa penitipan hewan ternak dapat berjalan lebih adil serta meminimalkan potensi konflik di kemudian hari.¹¹

Selain aspek tanggung jawab, penting juga menyoroti faktor kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Banyak pemilik maupun penyedia jasa penitipan tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari perjanjian yang mereka buat. Hal ini menyebabkan perjanjian sering dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis yang jelas, sehingga menyulitkan pembuktian apabila terjadi sengketa. Kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak memperbesar risiko terjadinya wanprestasi dan kerugian.

Di samping itu, regulasi yang lebih rinci dari pemerintah juga dibutuhkan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat. Saat ini, pengaturan perjanjian penitipan hewan masih mengacu pada ketentuan umum dalam KUHPerduta yang belum secara spesifik menyesuaikan dengan praktik jasa penitipan hewan ternak. Dengan adanya regulasi turunan atau kebijakan lokal yang lebih terperinci, diharapkan dapat memberikan pedoman praktis bagi masyarakat, sehingga hubungan hukum antara pemilik dan penyedia jasa menjadi lebih transparan dan terjamin kepastian hukumnya.

Terakhir, peran lembaga mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa (ADR) menjadi sangat penting dalam menyelesaikan konflik yang timbul dari perjanjian penitipan hewan ternak. Penyelesaian secara non-litigasi ini tidak hanya lebih cepat dan hemat biaya, tetapi juga lebih sesuai dengan budaya masyarakat yang mengutamakan musyawarah. Dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, kedua belah pihak dapat memperoleh keadilan tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan rumit. Hal ini akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat dalam menggunakan jasa penitipan hewan ternak di masa mendatang.¹²

Perkembangan jasa penitipan hewan ternak di pedesaan seperti Desa Bintang Bayu tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan praktis masyarakat sekaligus tantangan dalam aspek hukum. Kepercayaan antara pemilik hewan dan penyedia jasa menjadi faktor kunci dalam keberhasilan perjanjian ini. Namun, tanpa adanya kepastian hukum, potensi konflik sulit dihindari. Misalnya, dalam kasus hilangnya hewan akibat kelalaian penyedia jasa, pemilik sering kali tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut ganti rugi karena tidak adanya perjanjian tertulis yang jelas. Padahal, dalam praktik hukum perdata, pembuktian tertulis sangat penting untuk menegaskan hak dan kewajiban para pihak. Situasi ini memperlihatkan perlunya perjanjian tertulis yang disusun sederhana, namun mencakup aspek penting seperti tanggung jawab, ganti rugi, dan prosedur penyelesaian sengketa. Dengan demikian, baik pemilik maupun penyedia jasa dapat merasa terlindungi dan memiliki kejelasan posisi hukum.

Lebih jauh, penerapan regulasi yang lebih spesifik mengenai jasa penitipan hewan ternak juga dapat meningkatkan profesionalisme sektor ini. Pemerintah daerah dapat mengambil peran strategis dengan menyusun kebijakan lokal yang mengatur standar operasional jasa penitipan, mulai dari syarat kesehatan hewan, kewajiban vaksinasi, hingga mekanisme pertanggungjawaban bila terjadi kerugian. Selain itu, penyuluhan hukum kepada masyarakat desa sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat tidak hanya mengandalkan asas kekeluargaan, tetapi juga dapat menuntut hak-haknya secara adil sesuai hukum yang berlaku. Pada akhirnya, kombinasi antara regulasi yang memadai, perjanjian tertulis yang jelas, dan kesadaran hukum masyarakat akan membentuk ekosistem jasa penitipan hewan ternak yang lebih aman, transparan, dan berkelanjutan.

¹¹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermedia, 2001), halaman. 56–59.

¹² Agus Yudha Hernoko, "Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 28, No. 2 (2009), pp. 145–162.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Perjanjian jasa penitipan hewan ternak di Desa Bintang Bayu merupakan perjanjian yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan wajib memenuhi syarat sah sesuai Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam praktiknya, masih terdapat ketidakjelasan yang berpotensi menimbulkan sengketa antara penyedia jasa dan pemilik hewan. Tanggung jawab hukum penyedia mencakup kewajiban menjaga serta merawat hewan, sedangkan pemilik berkewajiban memberikan informasi yang benar mengenai kondisi hewan. Untuk mencegah konflik, perlu dicantumkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, seperti mediasi, serta edukasi hukum bagi kedua belah pihak agar hak dan kewajiban dapat terlindungi dengan baik.

2. Saran

Penyedia jasa penitipan hewan ternak disarankan untuk membuat perjanjian yang rinci dan jelas mengenai tanggung jawab, biaya, serta mekanisme penyelesaian sengketa guna meminimalkan potensi konflik. Pemerintah daerah dan lembaga terkait perlu meningkatkan edukasi serta sosialisasi peraturan agar para peternak memahami hak dan kewajiban mereka. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik penitipan juga diperlukan untuk memastikan penyedia jasa memenuhi standar yang ditetapkan serta menjamin kesejahteraan hewan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap jasa penitipan hewan ternak.

Daftar Pustaka

- Agus Yudha Hernoko, "Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 28, No. 2 (2009), pp. 145–162.
- Faisal et.al, 2023, *Pedomaan Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima.
- Faisal, F. (2023, March). The Role On Nazhir In Developing Waqf. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1621-1626).
- Farzana Nafila, Wardah, (2020). "Penyelesaian Wanprestasi Pada Jasa Penitipan Hewan Di Banda Aceh". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 2, halaman 263-278.
- Hanifah, I., & Koto, I. (2025). Legal Protection for Workers with Fixed-Term Employment Agreements Before and After the Job Creation Law. *Kosmik Hukum*, 25(2), 245-256.
- I Ketut Westra, "Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Penitipan Hewan," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47, No. 3 (2017), pp. 412–428.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2001).
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54–63.
- Simatupang, R. S. A., Hanifah, I., & Mansar, A. (2025). The Concept of Restitution as Legal Accountability in the Crime of Human Trafficking. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 24(2), 3554-3462.
- Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit universitas Indonesia
- Zainuddin, Z., & Dewi, S. C. (2025, June). Hukum Administrasi Negara Dalam Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Publik. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 4, No. 1, pp. 390-395).